

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PIDANA SUAP  
SELEKSI PERANGKAT DESA DALAM PUTUSAN  
NOMOR 63/PID.SUS-TPK/2022/PN SMG**

**Skripsi**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar**

**Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan Hukum Pidana**



**Diajukan oleh :**

**Suyanto**

**NIM : 30302200464**

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2026**

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PIDANA SUAP  
SELEKSI PERANGKAT DESA DALAM PUTUSAN  
NOMOR 63/PID.SUS-TPK/2022/PN SMG**

**Skripsi**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar**

**Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan Hukum Pidana**



**Diajukan oleh :**

**Suyanto**

**NIM : 30302200464**

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2026**

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PIDANA SUAP  
SELEKSI PERANGKAT DESA DALAM PUTUSAN  
NOMOR 63/PID.SUS-TPK/2022/PN SMG**

**Skripsi**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar**

**Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan Hukum Pidana**



Telah disetujui:

Pada tanggal, Januari 2026

Dosen Pembimbing:

**Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H.**  
**NIDN. 0622029201**

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PIDANA SUAP  
SELEKSI PERANGKAT DESA DALAM PUTUSAN  
NOMOR 63/PID.SUS-TPK/2022/PN SMG**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Suyanto

NIM : 30302200466

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**

**NIDN. 06-2005-8302**

Anggota

**UNISSULA**

Anggota

جامعته سلطان أبجوج الإسلامية

**Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.**

**NIDN. 01-2011-7801**

**Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H.**

**NIDN. 0622029201**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN. 06-2004-6701**

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- “Allah tidak membebani di luar kesanggupan, dan hidup ini ujian agar kita bersabar, bersyukur, serta berbuat baik, dengan janji kehidupan yang baik bagi yang beriman dan bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 286, QS. An-Nahl: 97).
- "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa." (QS. Al-Ma'idah (5): 2)



Skripsi ini aku persembahkan :

- Orangtuaku
- Istriku
- Anak-anakku
- Almamaterku
- Bangsa dan Negaraku

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suyanto

NIM : 30302200464

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PIDANA SUAP SELEKSI PERANGKAT DESA DALAM PUTUSAN NOMOR 63/PID.SUS-TPK/2022/PN SMG”** benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain, kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, Januari 2026

Yang Menyatakan

Suyanto  
NIM. 30302200464

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suyanto

NIM : 30302200464

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul **“PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PIDANA SUAP SELEKSI PERANGKAT DESA DALAM PUTUSAN NOMOR 63/PID.SUS-TPK/2022/PN SMG”** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Januari 2026

Yang Menyatakan

Suyanto  
NIM. 30302200464

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya pada akhir zaman.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Judul yang penulis ajukan adalah Pidana Terhadap Pelaku Pidana Suap Seleksi Perangkat Desa Dalam Putusan Nomor 63/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, tidak ada kata yang pantas dapat penulis ungkapkan kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum., selaku Rektor UNISSULA Semarang.
2. Bapak Dr, Mochamad Abdul Basir, S.Pd., M.Pd., Wakil Rektor I UNISSULA Semarang.
3. Bapak Dedi Rusdi, S.E., M.Si., Akt. CA, Wakil Rektor II UNISSULA Semarang.
4. Bapak Muhammad Qomaruddin, S.T., M.Sc., Ph.D., Wakil Rektor III UNISSULA Semarang.

5. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
6. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
7. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
8. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H., Ketua Prodi (S1) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang.
9. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H., Sekretaris Prodi 1 (S1) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang.
10. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H., Sekretaris Prodi 2 (S1) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang.
11. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H., Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mencurahkan perhatian, arahan, dan masukan dalam memberikan bimbingan kepada penulis.
12. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bimbingan, arahan, fasilitas, sarana prasarana dalam proses belajar di dalam maupun di luar perkuliahan.
13. Bapak Kepala Desa dan seluruh jajaran Perangkat Desa serta masyarakat Desa Cangkring, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.


14. Orangtua tercinta, istriku tersayang dan anak-anakku yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi dan inspirasi kepada penulis untuk selalu menuntut ilmu.
15. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih untuk doa. Dukungan dan segala hal yang membantu selama proses belajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Tentunya penulis menyadari bahwa hasil karya ini jauh dari kata sempurna dan penulis sangat mengharapkan saran dan kritik sehingga dapat memperbaiki dan melengkapi skripsi ini. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, Januari 2026

Yang Menyatakan


Suyanto  
NIM. 30302200464



## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
ABSTRAK.....	xiv
<i>ABSTRACT</i> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Terminologi .....	6
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>

A. Tinjauan Tentang Pemidanaan .....	13
B. Tinjauan Tentang Pelaku Suap .....	14
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi .....	15
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>18</b>
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pemidanaan Terhadap Pelaku Turut Serta Menerima Hadiah Atau Janji Yang Berhubungan Dengan Jabatannya Dalam Putusan Nomor: 63/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.....	18
B. Pemidanaan Terhadap Pelaku Suap Seleksi Perangkat Desa dalam Putusan Nomor: 63/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Smg.....	22
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>36</b>
A. Kesimpulan .....	36
B. Saran.....	37
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>39</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR LAMPIRAN

1. PUTUSAN NOMOR 63/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



## ABSTRAK

Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Penelitian ini mengulas tentang pemidanaan terhadap pelaku pidana suap seleksi perangkat desa dalam Putusan Nomor: 63/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, data yang digunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung, serta menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil yang diperoleh yaitu pemidanaan kasus tindak pidana Korupsi berdasarkan Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg didasarkan pada surat dakwaan alternatif, adanya pembuktian dari 26 (dua puluh enam) saksi yang dihadirkan dalam persidangan, dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum diancam dalam dakwaan Kesatu Pasal 5 ayat (1) UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsur (pegawai negeri atau penyelenggara negara ; menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan jabatannya; menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi) dalam pasal tersebut telah terpenuhi.

Dasar pertimbangan hakim pada putusan menggunakan dasar-dasar pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis meliputi surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan Terdakwa, tindakan pidana serta pasal-pasal. Sedangkan pertimbangan non-yuridis, hakim melihat hal yang memberatkan adalah Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi dan hal yang meringankan adalah Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan, bersikap sopan selama persidangan, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, telah mengembalikan sebagian uang, dan mempunyai tanggungan keluarga.

Kata kunci: pemidanaan, suap, perangkat desa, tindak pidana korupsi

## **ABSTRACT**

*Corruption that is happening in Indonesia at this time is already in a very serious position and is so severe in every aspect of life. This research reviews the punishment for against perpetrators of criminal bribery in village apparatus selection in Decision Number: 63/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg and the judge's considerations in making his decision. This study uses normative juridical, with descriptive analytical research specifications, the data used is primary data as the main data and secondary data as supporting data, and uses a qualitative juridical analysis method. The results obtained were the conviction of the Corruption crime case based on Decision Number 63/Pid.Sus-TPK/2022/Pn.Smg based on an alternative indictment, the existence of evidence from 13 (thirteen) witnesses presented at the trial, with the demands of the Public Prosecutor being threatened in the Third indictment Article 5 paragraph (1) UURI Number 20 of 2001 concerning amendments to UURI Number 31 of 1999 concerning Corruption Crimes where the elements (public servants or state administrators; receive gifts or promises related to their positions; place, allow, do, order to do or participating in committing the criminal act of corruption in that article has been fulfilled.*

*The basis for the judge's consideration in the decision uses the principles of juridical and non-juridical considerations. Juridical considerations include the indictment from the Public Prosecutor, witness statements, statements of the Defendant, criminal acts and articles Article While nonjuridical considerations, the judge saw that the aggravating thing was that the Defendant did not support the government's program in eradicating corruption and the mitigating thing was that the Defendant made cooperative efforts in court, pleaded guilty and blamed his actions, had returned part of the money, and assumed family responsibilities .*

*Keywords: criminalization, bribery, village officials, corruption*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih serta lingkungannya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat.<sup>1</sup> Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, tidak lagi mengenal batas-batas siapa, mengapa, dan bagaimana. Tidak hanya di sektor publik dan privat saja yang melakukan tindak pidana korupsi, baik di sektor pejabat maupun pemangku jabatan, tetapi tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu fenomena.<sup>2</sup>

Menurut hasil (CPI) *Corruption Perception Index* yang diluncurkan oleh *Transparency International* pada tahun pengukuran 2022 menunjukkan bahwa Indonesia terus mengalami tantangan serius dalam melawan korupsi. CPI Indonesia tahun 2022 berada di skor 34/100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini turun 4 poin dari tahun 2021, atau merupakan

---

<sup>1</sup> Dewi Setyowati dan Sisca Muji Rahayu, "Aspek Kriminologi Tindak Pidana Korupsi" (Jurnal Perspektif Hukum, Vol 21. No2. 2021), <https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/104/79>

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 258.

penurunan paling drastis sejak 1995. Dengan hasil ini, Indonesia hanya mampu menaikkan skor CPI sebanyak 2 poin dari skor 32 selama satu dekade terakhir sejak tahun 2012. Situasi ini memperlihatkan respon terhadap praktik korupsi masih cenderung berjalan lambat bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan yang nyata dari para pemangku kepentingan. drastis sejak 1995. Dengan hasil ini, Indonesia hanya mampu menaikkan skor CPI sebanyak 2 poin dari skor 32 selama satu dekade terakhir sejak tahun 2012. Situasi ini memperlihatkan respon terhadap praktik korupsi masih cenderung berjalan lambat bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan yang nyata dari para pemangku kepentingan.<sup>3</sup>

Di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah melalui Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya ditulis sebagai UU PTPK/UU Korupsi), terdapat 30 bentuk korupsi yang digaris besarkan ke dalam 7 bentuk, salah satu bentuknya ialah suap-menyuap.<sup>4</sup> Peristiwa suap-menyuap dapat terjadi bila terdapat hubungan kepentingan antara pemberi suap dengan penerima suap. Pihak pemberi suap adalah pihak yang mempunyai kepentingan dalam berhubungan dengan pihak penerima suap. Pihak penerima suap mempunyai hubungan kepentingan dengan pemberi suap karena ia merupakan

---

<sup>3</sup> Transparency International Indonesia, “Indeks persepsi Korupsi Indonesia 2022”, (online), (<https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjangsejarah-reformasi/>), diunduh 28 Oktober 2025).

<sup>4</sup> Ade Mahmud, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), halaman 13.

pihak yang mempunyai otoritas untuk dapat memenuhi atau tidak memenuhi kepentingan pemberi suap.<sup>5</sup> Suap yaitu tindak pidana dengan cara memberi suatu dengan tujuan untuk mempengaruhi kebijakan seseorang agar ia mau menjalankan dan berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan yang memberi suap. Pemberian suap tersebut biasanya terdiri dari beberapa jumlah uang, barang, atau janji-janji yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu antara pemberi suap dengan penerima suap. Urusan suap menyuap yaitu berbagai macam ragam, bervariasi terkait bagaimana proses suap itu dilakukan oleh kedua belah pihak dan apa saja motivasinya, suap menyuap yang dilakukan secara bersama dengan penggelapan dana-dana publik (*embezzlement of public funds*) yaitu sebagai inti atau dasar dari tindak pidana korupsi. Korupsi sendiri secara virtual diartikan sebagai kejahatan moral, yaitu perbuatan yang tidak wajar atau noda suatu perusahaan integritas, kebijakan atau asas-asas moral.<sup>6</sup> Menurut Yusuf Qordhawi menyatakan “suap adalah suatu yang diberikan kepada seorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan apapun untuk menyukseskan kepentingannya dengan mengalahkan lawannya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepada (seperti tender) atau menyingkirkan musuhnya”.<sup>7</sup> Suap (*bribery*) semula dari asal kata *briberie* (Perancis) yang artinya “*begging*” (mengemis) atau “*vagrancy*” (penggelandangan) dalam bahasa latin disebut *bribe*, yang

---

<sup>5</sup> Muhammad Mustofa. “Suap Menyuaup dan Mafia Peradilan di Indonesia: Telaah Krimonologis”. (Jurnal Masalah Masalah Hukum, Jilid 42. No1. 2013), (<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5854>)

<sup>6</sup> Widya Sapitri. “Penegakan Hukum Praktik Suap Jual Beli Jabatan Kepala Desa oleh Kepala Daerah Probolinggo berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” (Jurnal Bandung Conference Series: Law Studies. Vol. 2 No. 1. 2022), (<https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLS/article/view/837>).

<sup>7</sup> Ibid, hlm 333.

artinya *a piece of bread given to beggar* (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya bermakna “sedekah” (*elas*), “*blackmail* atau *extortion*” (pemerasan) dalam kaitannya dengan “*gifts received or given in order to influence corruptly*” (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk mempengaruhi secara jahat atau korup).<sup>8</sup>

Dalam UU PTPK, korupsi mengenai penyuaipan diatur dalam Pasal 5, 6, 11, 12(a), 12(b), 12(c), 12(d), 13. Salah satu Pasal yang di jatuhkan dalam Putusan yang akan dilakukan penelitian oleh penulis yaitu Putusan Nomor: 63/Pid.Sus-TPK/ 2022/ PN Smg adalah Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara” dengan maksud untuk menggerakkan agar pegawai negeri/penyelenggara negara melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, atau karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Pelanggar diancam pidana penjara minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun, serta denda minimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan maksimal Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)”.

Salah satu kasus suap yang ditemukan di Pengadilan Negeri (PN Tipikor) Semarang dalam Putusan Nomor: 63/Pid.Sus-TPK/ 2022/ PN Smg dengan Terdakwa mantan Kepala Desa Cangkring yang notabene adalah atasan penulis, menjatuhkan sanksi 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan pidana penjara dan pidana denda sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Kades Cangkring, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Penjatuhan sanksi tersebut atas perbuatan dalam kasus korupsi suap menyuap seleksi perangkat desa (Perdes) tahun

---

<sup>8</sup> Fransiska Novita Eleanora, “Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuaipan” (Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Vol.9 No.2 April 2012), (<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/310>).

2021 lalu. Terdakwa tersebut bersama-sama dengan Terdakwa yang lainnya diduga menerima uang sogokan Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang diterima dari 16 (enam belas) calon perangkat desa dengan dalih menjamin lolos seleksi perangkat desa.<sup>9</sup> Dilihat dari latar belakang diatas permasalahan suap seleksi pengadaan jabatan perangkat desa di Kabupaten Demak dari tahun ke tahun yang terus terjadi menjadi masalah dengan berbagai topik yang menarik untuk dibahas. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap salah satu permasalahan korupsi dalam Putusan Nomor: 63/ Pid.Sus-TPK/ 2022/ PN Smg, yang berjudul “Pemidanaan Terhadap Pelaku Pidana Suap Seleksi Perangkat Desa Dalam Putusan Nomor 63/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg” menjadi dasar penulisan tugas akhir yaitu skripsi sebagai syarat kelulusan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dijelaskan di depan, maka dapat ditemukan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku suap seleksi perangkat desa dalam Putusan Nomor: 63/Pid.Sus-TPK/ 2022/ PN Smg?
2. Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku suap seleksi perangkat desa dalam Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/ 2022/ PN Smg?

---

<sup>9</sup> Farida Trisnatingtyas, “Demi Jabatan, Calon Perangkat Desa di Demak Setor Uang Ratusan Juta” (GenPI.com, 23 Agustus 2022). ”(online), (<https://jateng.genpi.co/jateng-terkini/7116/demi-jabatan-calon-perangkat-desa-di-demak-setor-uang-ratusan-juta>), diunduh 23 Oktober 2025.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pidana suap seleksi perangkat desa dalam Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/ 2022/PN Smg.
2. Untuk mengetahui pidana pelaku pidana suap seleksi perangkat desa dalam Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/ 2022/PN Smg.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis

Dengan penulisan ini diharapkan secara teoretis dapat memberikan manfaat bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana khususnya sebagai kajian mengenai Tindak Pidana Korupsi.

2. Manfaat praktis

Dengan penulisan ini diarahkan sebagai bahan penelitian bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian pidana terhadap pelaku suap seleksi perangkat desa dalam Putusan Nomor: 63/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg dikemudian hari.

### **E. Terminologi**

1. Pidana

Pidana yaitu merupakan suatu penjatuhan pidana dengan mengenakan hukum pada seseorang yang melakukan tindak pidana dengan proses peradilan,

pidana adalah suatu upaya penjatuhan hukuman yang sah dalam hukum. Jadi, dapat dikatakan bahwa pidana merupakan proses penjatuhan hukuman itu sendiri. Dalam pidana, pada umumnya terdapat tiga teori sebagai alasan pembenaran dan syarat pidana, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.

## 2. Pelaku Suap

Pelaku suap biasanya dikaitkan dengan istilah suap menyuap, suap dalam korupsi adalah pemberian atau janji uang, barang, atau fasilitas kepada pejabat publik dengan tujuan memengaruhi keputusan atau tindakan mereka secara tidak sah terkait jabatan, menciptakan kesepakatan transaksional yang melanggar hukum dan merusak keadilan serta integritas, berbeda dengan gratifikasi yang tidak selalu memiliki kesepakatan eksplisit. Ini melibatkan dua pihak, pemberi dan penerima, yang bersekongkol untuk keuntungan pribadi dan diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001).

## 3. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur terutama dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, yang mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara/perekonomian negara dan mengategorikannya menjadi 7 (tujuh) jenis utama (kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, gratifikasi) serta mengatur

sanksi pidana berat seperti penjara seumur hidup atau pidana mati dalam keadaan tertentu.

## **F. Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (legal research) karena sesuai dengan judul yang peneliti angkat yaitu “Pemidanaan Terhadap Pelaku Suap Seleksi Perangkat Desa Dalam Putusan Nomor: 63/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg”. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif karena dalam penelitian ini berfokus pada penetapan pengadilan sebagai objek kajiannya. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Aturan-aturan hukum yang memiliki sifat formal seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan, literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan tentang pemidanaan terhadap pelaku turut serta menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan jabatannya dalam Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/ 2022/ PN Smg.<sup>10</sup>

### **b. Metode Penelitian**

Metode pendekatan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menguraikan hasil-hasil penelitian sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang akan dicapai serta menganalisisnya berdasarkan teori/pendapat para ahli dan peraturan

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), 35

perundangan yang berlaku. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah. sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.<sup>11</sup> Penelitian ini memberikan gambaran dan menganalisis mengenai pemidanaan terhadap pelaku turut serta menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan jabatannya dalam putusan nomor: 63/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

Penelitian sosio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itu, di dalam penelitian sosio legal hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.<sup>12</sup>

#### c. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

##### 1) Bahan hukum primer dalam hukum pidana yang bersifat mengikat yaitu:

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (c) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2009), halaman 29

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 87.

(d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2) Bahan hukum sekunder

Untuk menjelaskan bahan hukum primer yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang sesuai dengan bahan hukum primer seperti peraturan pelaksanaan Undang-Undang, keputusan-keputusan peradilan dan yurisprudensi.

3) Bahan hukum tersier yang berfungsi melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, sehingga penelitian menjadi lebih jelas seperti literatur-literatur yang menunjang dalam penelitian.

4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengambil dari data yang ada, kemudian data digali, ditemukan, dikompilasi, dan dianalisis, data akan disajikan dalam bentuk deskriptif-analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Pengumpulan data yang dipergunakan adalah:

(a) Wawancara (*interview*)

Digunakan untuk mendapatkan keterangan atau informasi secara langsung dari narasumber di lokasi penelitian. Sifat wawancara yang terbuka memungkinkan untuk menggali data yang semakin dalam. Saat ini metode wawancara dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer karena pewawancara bertatap muka langsung dengan narasumber untuk menanyakan perihal pribadi responden, pendapat, atau persepsi serta saran responden dan fakta yang terjadi di lokasi penelitian.<sup>13</sup> Lokasi penelitian yang

---

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 87-88.

dimaksud adalah secara umum adalah Kecamatan di Kabupaten Demak.

(b) Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah mencari data atau hal-hal variabel berupa catatan, transkrip, buku surat, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya, atau dapat juga diartikan sebagai proses pengumpulan data sekunder dengan mengumpulkan data sekunder yang dicari dan diperlukan. Selanjutnya melakukan proses identifikasi dengan mempelajari substansi dari data sekunder tersebut, lalu mencatat data dalam form pencatat sesuai permasalahan yang diteliti. Tipe data apapun yang dikehendaki oleh Penulis, maka studi dokumen atau bahan pustaka yang akan selalu dipergunakan terlebih dahulu.

**G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yaitu:

1. Bab I Pendahuluan

Bab I berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Membahas tentang pembedaan, pelaku suap, dan tindak pidana korupsi.

3. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Memuat tentang pembahasan persoalan yang hendak dibahas dalam skripsi ini.

Terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pembedaan terhadap pelaku suap seleksi perangkat desa dalam Putusan Nomor: 63/Pid.Sus-TPK/ 2022/ PN Smg dan pembedaan terhadap pelaku suap seleksi perangkat desa dalam Putusan Nomor: 63/Pid.Sus-TPK/ 2022/ PN Smg.

#### 4. Bab IV Penutup

Berisi simpulan dari berbagai pembahasan yang ada dan berisi saran terkait persoalan yang dianalisis dalam skripsi ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Pidana

##### 1. Pengertian Pidana

Pidana yaitu merupakan suatu penjatuhan pidana dengan mengenakan hukum pada seseorang yang melakukan tindak pidana dengan proses peradilan, pidana adalah suatu upaya penjatuhan hukuman yang sah dalam hukum. Jadi, dapat dikatakan bahwa pidana merupakan proses penjatuhan hukuman itu sendiri. Menurut Sudarto, perkataan pidana itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman, yaitu: "Penghukuman itu berasal dari kata dasar huk, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pidana atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*".

##### 3. Tujuan Pidana

Dalam pidana, pada umumnya terdapat tiga teori sebagai alasan pembenaran dan syarat pidana, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Ada tiga pembagian dari tujuan pidana, yaitu:

- 1) Tujuan yang bersifat individual dimaksudkan agar pelaku merasa jera untuk melakukan kejahatan kembali.
- 2) Tujuan *deterrence* yang bersifat publik, agar anggota masyarakat lain merasa takut untuk melakukan kejahatan.

Tujuan *deterrence* yang bersifat jangka panjang agar dapat memelihara kelanggengan sikap masyarakat terhadap pidana.<sup>14</sup> Atas dasar dan tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- 1) Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut, menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- 2) Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

#### **B. Tinjauan Tentang Pelaku Suap**

Suap yaitu tindak pidana dengan cara memberi suatu dengan tujuan untuk mempengaruhi kebijakan seseorang agar ia mau menjalankan dan berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan yang memberi suap. Pemberian suap tersebut biasanya terdiri dari beberapa jumlah uang, barang, atau janji-janji yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu antara pemberi suap dengan penerima suap. Urusan suap menyuap yaitu berbagai macam ragam, bervariasi terkait bagaimana proses suap itu dilakukan oleh kedua belah pihak dan apa saja motivasinya, suap menyuap yang dilakukan secara bersama dengan

---

<sup>14</sup> Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), halaman 36.

penggelapan dana-dana publik (*embezzlement of public funds*) yaitu sebagai inti atau dasar dari tindak pidana korupsi. Korupsi sendiri secara virtual diartikan sebagai kejahatan moral, yaitu perbuatan yang tidak wajar atau noda suatu perusahaan integritas, kebijakan atau asas-asas moral.<sup>15</sup> Menurut Yusuf Qordhawi menyatakan “suap adalah suatu yang diberikan kepada seorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan apapun untuk mensukseskan kepentingannya dengan mengalahkan lawannya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepada (seperti tender) atau menyingkirkan musuhnya”.<sup>16</sup> Suap (*bribery*) semula dari asal kata *briberie* (Perancis) yang artinya “*begging*” (mengemis) atau “*vagrancy*” (penggelandangan) dalam bahasa latin disebut briba, yang artinya *a piece of bread given to beggar* (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya bermakna “sedekah” (*elas*), “*blackmail* atau *extortion*” (pemerasan) dalam kaitannya dengan “*gifts received or given in order to influence corruptly*” (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud mempengaruhi secara jahat atau korup).<sup>17</sup>

### C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang kemudian disalin ke beberapa bahasa, seperti dalam bahasa Inggris

<sup>15</sup> Widya Sapitri. “Penegakan Hukum Praktik Suap Jual Beli Jabatan Kepala Desa oleh Kepala Daerah Probolinggo berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” (Jurnal Bandung Conference Series: Law Studies. Vol. 2 No. 1. 2022), (<https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLS/article/view/837>).

<sup>16</sup> Ibid, hlm 333.

<sup>17</sup> Fransiska Novita Eleanora, “Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan” (Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Vol.9 No.2 April 2012), (<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/310>).

dengan *corruption* atau *corrupt*, bahasa lain misal dalam bahasa belanda dengan sebutan *coruptie* (*korruptie*), serta kemudian dalam bahasa Indonesia sendiri menjadi kata korupsi. Secara umum kata korupsi diartikan sebagai segala macam perbuatan yang tidak baik. Pada zaman sekarang ini manusia sedang hidup ditengah-tengah kehidupan material yang sangat maju. Ukuran orang disebut dengan kaya atau berhasil yaitu ketika seseorang mendapati suatu ruang untuk bisa mengakses kekayaan secara maksimal. Orang-orang banyak mudah tergoda dengan kekayaan didunia ini, persepsi kekayaan menyebabkan seseorang akan mengejar kekayaan itu tanpa memikirkan bagaimana kekayaan itu diperoleh dalam berbagai macam hal. Adapun penyebab seseorang melakukan korupsi yaitu (1) lemahnya pendidikan agama, moral, etika; (2) tidak ada sanksi yang keras terhadap pelaku tindak korupsi; (3) tidak ada sistem pemerintahan yang transparan (*good governance*); (4) faktor ekonomi; (5) manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan efektif dan efisien; dan (6) modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.<sup>18</sup> Konsep perbuatan korupsi lahir dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Kebutuhan manusia akan pemberantasan korupsi kemudian menjadikannya pada salah satu perbuatan yang dilarang oleh aturan (perundang-undangan), sehingga konsep tersebutlah yang kemudian dikenal sebagai tindak pidana korupsi. Kemudian, perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi tersebut diklasifikasikan sebagai bagian dari hukum pidana khusus, yakni hukum pidana yang mengatur perbuatan tertentu atau kepada orang tertentu atau dengan kata lain

---

<sup>18</sup> Sapitri, op.cit, halaman 334.

bahwa hukum pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa hukum pidana khusus tersebut. Kedudukan konsep tindak pidana korupsi telah diatur dalam UU PTPK yang kemudian telah menggolongkan beberapa perbuatan sebagai tindak pidana korupsi, yakni tindak pidana korupsi yang mensyaratkan adanya kerugian terhadap keuangan negara (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3), tindak pidana korupsi penyuapan (Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b; Pasal 5 ayat (2); Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b; Pasal 6 ayat (2); Pasal 11; Pasal 12 huruf a, b, c, dan d; Pasal 13), tindak pidana korupsi penyalahgunaan jabatan (Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10 huruf a, b, dan c), tindak pidana korupsi pemerasan (Pasal 12 huruf e, g, dan f), tindak pidana korupsi kecurangan (Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, dan d; Pasal 7 ayat (2); Pasal 12 huruf h), tindak pidana korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf I), dan tindak pidana korupsi gratifikasi (Pasal 12B dan Pasal 12C). Pasal yang di jatuhkan dalam Putusan yang akan dilakukan penelitian oleh penulis yaitu Putusan Nomor: 63/Pid.Sus-TPK/ 2022/PN Smg adalah Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara" dengan maksud untuk menggerakkan agar pegawai negeri/penyelenggara negara melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, atau karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Pelanggar diancam pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun, serta denda minimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan denda maksimal Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)”.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidanaan Terhadap Pelaku Turut Serta Menerima Hadiah Atau Janji Yang Berhubungan Dengan Jabatannya Dalam Putusan Nomor: 63/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg**

##### 1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan seperti :

- a. Dakwaan penuntut umum
- b. Pembuktian
- c. Surat tuntutan
- d. Pledoi
- e. Unsur-unsur pasal terpenuhi

Dalam memberikan putusan pada terdakwa, hakim sesuai Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah adil, patut mendapatkan sanksi putusan dari proses persidangan. Selain Pasal 8 ayat (2) tadi majelis hakim berpedoman sebagai dasar pertimbangan putusan hakim pada Pasal 182 ayat (3) KUHAP yaitu sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu

musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasehat hukum, Jaksa Penuntut Umum, dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.<sup>19</sup> Karena pada Pasal 182 ayat (3) KUHAP menjadi kabur, maka penulis perlu ingatkan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh dibaca secara parsial (sebagian) saja. Artinya, dalam membaca Pasal 182 ayat (3) KUHAP juga harus memperhatikan pasal-pasal dibawahnya, seperti memperhatikan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang berbunyi “musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang.”<sup>20</sup> Maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP di atas, majelis hakim akan bermusyawarah dalam membuat suatu putusan, dengan memperhatikan 2 (dua) hal berikut ini:

1. Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Segala hal yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan. Di dalam persidangan Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg, hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum di dalam persidangan dengan dakwaan penuntut umum, sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. Bin (ALM) SUPANGAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “telah melakukan atau turut serta melakukan memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat

---

<sup>19</sup> KUHAP, Halaman 270.

<sup>20</sup> *Ibid.*

sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya “ sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. Bin (ALM) SUPANGAT selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menghukum Terdakwa Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. Bin (ALM) SUPANGAT dibebani membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.

Majelis Hakim memilih dakwaan KESATU yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga,

bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;

3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

## 2. Pertimbangan non yuridis

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, dan kriminologis.<sup>21</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, dalam mengambil suatu keputusan pada sidang pengadilan, harus mempertimbangkan beberapa teori atau aspek, yaitu:

1. Kesalahan pelaku tindak pidana,
2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana,
3. Sikap batin pelaku tindak pidana,
4. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku,
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi,
6. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku,
7. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup>

Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Dalam kasus tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor: 63/Pid.SusTPK/2022/PN Smg majelis hakim mempertimbangkan putusan tersebut secara adil sebagaimana dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan di antaranya :

1. Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;

2. Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan sehingga membantu memperlancar jalannya persidangan;
- b. Terdakwa mengaku bersedih dan menyesali perbuatannya;
- c. Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang;
- d. Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- e. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

**B. Pidanaan Terhadap Pelaku Suap Seleksi Perangkat Desa dalam Putusan Nomor: 63/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Smg**

1. Kronologi kasus

Bahwa Terdakwa Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. Bin (ALM) SUPANGAT bersama-sama dengan SARONI S.H, M.H, M.M. Bin (Alm) ALI

MUNAWAR (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 06 November 2021 dan tanggal 25 November 2021 atau setidaknya pada bulan November 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah ADIB, S.Ag. M.Si bin (alm) KH. ZAENURI yang beralamat di Bangetayu Wetan Rt.002 Rw.001 Kel. Bangetayu Wetan Kec. Genuk, Kota Semarang dan bertempat di “Restoran Kampung Laut Semarang” yang beralamat di Puri Maerokoco Tawang Mas, JIAnjasmoro Raya, Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, melakukan atau turut serta melakukan memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu berupa uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu kepada Dr. AMIN FARIH, M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI sebagai pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: IN/12/R/KP.00.3/1816/2001 tanggal 09 Oktober 2001 yang menjabat selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang, yang kemudian ditunjuk sebagai Pengarah/Ketua Steering Committee berdasarkan Surat Keputusan Kepanitiaan Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak sesuai SK Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021 tanggal 01 September 2021 tentang penetapan Panitia pelaksana seleksi perangkat desa di kecamatan Gajah dan

kecamatan Guntur Kab. Demak Jawa Tengah tahun 2021 dan ADIB, S.Ag. M.Si bin (alm) KH. ZAENURI sebagai pegawai Negeri sipil di lingkungan IAIN Walisongo Semarang berdasarkan surat keputusan Rektor IAIN Walisongo nomor IN/12/R/KP.00.3/991/2004 tanggal 30 Juni 2004, yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia kegiatan seleksi ujian calon perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 sesuai dengan Surat keputusan dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/ 09/2021, tanggal 01 September 2021 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Seleksi Perangkat desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kab. Demak Jawa Tengah tahun 2021, dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya yaitu untuk meloloskan 16 (enam belas) orang calon perangkat desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kab Demak tahun 2021 yaitu sdr. Ali Maksum, Sdr. Imam Baehaqi, Sdr. Abdus Salim, Sdr. Vidiatmoko, Sdr. Abdul Kharis, Sdr. Ancika Binar Viana, Sdr. Moh. Hariyono, Sdr. Zaenal Arifin, Sdr. Ahmad Taufik, Sdr. Ahmad Yusuf, Sdr. Bram Ervianto, Sdr. Veruka Pri Septasari, Sdr. Ahmad Shofiyullah, Sdr. Imam Taftazani, Sdr. Agita Kusuma Dewi Dan Sdr. Riset Wardana dalam tes seleksi Ujian Calon Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh UIN Walisongo Semarang.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan merupakan suatu akta yang dikenal dalam proses penuntutan

perkara pidana dan merupakan bagian dari hukum acara pidana. Menurut surat edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 bentuk-bentuk surat dakwaan yaitu dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan subsidair, dakwaan kumulatif, dakwaan kombinasi. Dasar pembuatann surat dakwaan harus berpedoman dari berita acara pemeriksaan yang sudah dikualifikasi tindak pidananya oleh penyidik. Pembuatan surat dakwaan harus memperhatikan hasil pemeriksaan dan pasal dari tindak pidana yang dilanggar. Jaksa Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan membuat surat dakwaan berdasarkan berita acara yang diberikan oleh penyidik untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Perkara Nomor 63/Pid.Sus-TPK/ 2022/ PN Smg ini, Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan dalam bentuk alternatif dengan 3 (tiga) Pasal sebagai berikut:

- 1) Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; atau
- 2) Bahwa Terdakwa Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. Bin (Alm) SUPANGAT bersama-sama dengan SARONI S.H, M.H, M.M. Bin (Alm) ALI MUNAWAR (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 06

November 2021 dan tanggal 25 November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah ADIB, S.Ag, M.Si bin (alm) KH. ZAENURI yang beralamat di Bangetayu Wetan Rt.002 Rw.001 Kel. Bangetayu Wetan Kec. Genuk, Kota Semarang dan bertempat di “Restoran Kampung Laut Semarang” yang beralamat di Puri Maerokoco Tawang Mas, Jl. Anjasmoro Raya, Tawang Sari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, melakukan atau turut serta melakukan memberi sesuatu berupa uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu kepada Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI sebagai pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : Mahkamah Agung Republik Indonesia IN/12/R/KP.00.3/1816/2001 tanggal 09 Oktober 2001 yang menjabat selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang, yang kemudian ditunjuk sebagai Pengarah/Ketua Steering Comite berdasarkan Surat Keputusan Kepanitiaan Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak sesuai SK Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021 tanggal 01 September 2021 tentang penetapan Panitia Pelaksana Seleksi

Perangkat Desa di kecamatan Gajah dan kecamatan Guntur Kab. Demak Jawa Tengah tahun 2021 dan ADIB, S.Ag, M.Si bin (alm) KH. ZAENURI sebagai pegawai Negeri sipil di lingkungan IAIN Walisongo Semarang berdasarkan surat keputusan Rektor IAIN Walisongo nomor IN/12/R/KP.00.3/991/2004 tanggal 30 Juni 2004, yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia kegiatan seleksi ujian calon perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 sesuai dengan Surat keputusan dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021, tanggal 01 September 2021 tentang penetapan Panitia pelaksana seleksi perangkat desa di kecamatan Gajah dan kecamatan Guntur Kab. Demak Jawa Tengah tahun 2021, karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya yaitu untuk meloloskan 16 (enam belas) orang calon perangkat desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kab Demak tahun 2021 yaitu sdr.Ali Maksum, Sdr.Imam Baehaqi, Sdr.Abdus Salim, Sdr.Vidiatmoko, Sdr.Abdul Kharis, Sdr.Ancika Binar Iana, Sdr.Moh.Hariyono, Sdr.Zaenal Arifin, Sdr.Ahmad Taufik, Sdr.Ahmad Yusuf, Sdr.Bram Ervianto, Sdr.Veruka Pri Septasari, Sdr.Ahmad Shofiyullah, Sdr.Imam Taftazani, Sdr.Agita Kusuma Dewi Dan Sdr.Risat Wardana dalam tes seleksi Ujian Calon Perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh UIN Walisongo Semarang; atau

3. Bahwa Terdakwa Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. Bin (ALM) SUPANGAT bersama-sama dengan SARONI S.H, M.H, M.M. Bin (Alm) ALI MUNAWAR (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 06 November 2021 dan tanggal 25 November 2021 atau setidaknya pada bulan November 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah ADIB, SAG, MSI bin (alm) KH. ZAENURI yang beralamat di Bangetayu Wetan Rt.002 Rw.001 Kel. Bangetayu Wetan Kec. Genuk, Kota Semarang dan bertempat di “Restoran Kampung Laut Semarang” yang beralamat di Puri Maerokoco Tawang Mas, Jl. Anjasmoro Raya, Tawang Sari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, melakukan atau turut serta melakukan memberi hadiah atau janji berupa uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) kepada pegawai negeri yaitu kepada Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI sebagai pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : IN/12/R/KP.00.3/1816/2001 tanggal 09 Oktober 2001 yang menjabat selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang, yang kemudian ditunjuk sebagai Pengarah/Ketua Steering Komite berdasarkan Surat Keputusan Kepanitiaan Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak sesuai SK Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021 tanggal 01 September 2021

tentang penetapan Panitia pelaksana seleksi perangkat desa di kecamatan Gajah dan kecamatan Guntur Kab. Demak Jawa Tengah tahun 2021 dan ADIB, S.Ag, M.Si bin (alm) KH. ZAENURI sebagai pegawai Negeri sipil di lingkungan IAIN Walisongo Semarang berdasarkan surat keputusan Rektor IAIN Walisongo nomor IN/12/R/KP.00.3/991/2004 tanggal 30 Juni 2004, yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia kegiatan seleksi ujian calon perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 sesuai dengan Surat keputusan dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021, tanggal 01 September 2021 tentang penetapan Panitia pelaksana seleksi perangkat desa di kecamatan Gajah dan kecamatan Guntur Kab. Demak Jawa Tengah tahun 2021, mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut yaitu meloloskan 16 (enam belas) orang calon perangkat desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kab Demak tahun 2021 yaitu sdr.Ali Maksun, Sdr.Imam Baehaqi, Sdr.Abdus Salim, Sdr.Vidiatmoko, Sdr.Abdul Kharis, Sdr.Ancika Binar Viana, Sdr.Moh.Hariyono, Sdr.Zaenal Arifin, Sdr.Ahmad Taufik, Sdr.Ahmad Yusuf, Sdr.Bram Ervianto, Sdr.Veruka Pri Septasari, Sdr.Ahmad Shofiyullah, Sdr.Imam Taftazani, Sdr.Agita Kusuma Dewi Dan Sdr.Risat Wardana dalam tes seleksi Ujian Calon Perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh UIN Walisongo Semarang.

#### 4. Pembuktian

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah antara lain, keterangan saksi; keterangan ahli, surat, petunjuk; dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg alat bukti yang diajukan dalam persidangan sebagai berikut:

- 1) Saksi 1 Prof. Dr. IMAM TAUFIQ, M.Ag Bin (Alm) ABDUL MUKTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa; Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita acara pemeriksaan saksi yang diberikan didepan penyidik Polda Jateng yang diberikan tanpa paksaan dan ancaman; Saksi menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan Saksi menyatakan Saksi sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tidak pernah menerima surat permohonan dari tim penjarangan dan penyaringan calon perangkat desa di Kec. Gajah dan Kec. Guntur Kab. Demak hal tersebut sudah saksi lakukan pengecekan di bagian TU dan hasilnya tidak ada serta tidak terregister.
- 2) Saksi Drs. ABDUL KHOLIQ, M.Ag. Bin (Alm) KOSIM, dibawah sumpah pada pokoknya Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa; Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita acara pemeriksaan saksi yang diberikan didepan penyidik Polda Jateng yang diberikan tanpa paksaan dan ancaman. Saksi menjabat

sebagai Wakil Rektor 2 bidang AUPK pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sejak 13 Agustus 2019 dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Sdr. Prof. Dr. IMAM TAUFIQ, M.Ag;

- 3) Saksi 3 Prof. Dr. FATAH SUKUR, M.Ag. Bin (Alm) NOORCHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa; Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita acara pemeriksaan saksi yang diberikan didepan penyidik Polda Jateng yang diberikan tanpa paksaan dan ancaman; Saksi kenal dengan sdr. SARONI pada sekitar bulan Juli 2021, yang bersangkutan merupakan jamaah Majelis Dzikir Tasbih Indonesia, kebetulan saksi sebagai wakil ketua pengurus pusat majelis dzikir tasbih Indonesia dan pernah mengisi kegiatan pengajian di Desa Sari Kec. Gajah, saat itu sdr. SARONI ikut dalam kegiatan pengajian tersebut dan memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi yang dinas di Polres Demak, yang bersangkutan juga menyampaikan keinginannya akan melanjutkan pendidikan S3 di UIN Walisongo Semarang.
- 4) Saksi 4 Dr. Hj. MISBAH ZULFA ELIZABETH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Saksi sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo.
- 5) Saksi 5 Dr. H. THOLKHATUL KHOIR, M.Ag. Bin (Alm) AHMAD MUFID, dibawah sumpah bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan

keluarga dengan terdakwa dan aksi menjabat sebagai Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi, Umum, Perencanaan dan Keuangan pada UIN Walisongo Semarang.

- 6) Masih ada 31 (tiga puluh satu) saksi lainnya yaitu Lulu Choirunnisa, S.Si., M.Pd. Binti Cholid, Endang Supriadi, M.A. Bin H. Carmun, Masruchin Bin (Alm) Ngarmin, Siswahyudi, Zainal Arifin Bin (Alm) Wilujeng, Moh Hariyono Bin Sukiran, Agus Suryanto Bin (Alm) Juremi, Risat Wardana Bin Supriyono, Haryadi Bin Mohadi, Agita Kusuma Dewi, S.K.M., Binti Purnomo, Imam Taftazani Bin (Alm) Nur Akhlis, Alaudin Bin H. Zarkoni, Abdus Salim Bin Sukijan, Vidiatmoko Bin Supriyanto, Ancika Binar Viana Binti (Alm) Karbin, Mohamad Rois Bin (Alm) Ngatimin, Imam Baehaqi, S.Pd. Bin H. M. Mustain, Ali Maksum Bin (Alm) Sukarno, Moh. Junaedi Bin (Alm) Sarpin, Bram Ervianto Bin Suyoto, Veruka Pri Septasari Binti Supriyadi, Purnomo, S.Sos. Bin (Alm) Sukarmin, Ahmad Yusuf, S.Pd.I. Bin Abdullah, H. Turmuji Als Rouf Bin H. Subadri, Ahmad Shofiyullah Bin Mulyono, Drs. Agung Widodo, M.M. Bin Djoemakir, Edy Purwanto Bin (Alm) Sunoto, Anita Musta'ana Binti Ir. Imam Jaswadi, S.H., Adib, S.Ag., M.S.I. Bin (Alm) Kh. Zaenuri, Dr. Amin Farid, M.Ag. Bin (Alm) Muhyudi, Saroni, S.H., M.H., M.M. Bin (Alm) Ali Munawar, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa tuduhan jaksa adalah benar dan sesuai dengan keterangan yang telah diberikan melalui berita acara pemeriksaan (BAP) di Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kepolisian

Resor Demak.

5. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

KESATU melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana jo pasal 55 ayat ( 1 ) KUHP , atau KEDUA melanggar Pasal 5 ayat ( 1 ) huruf b Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat ( 1 ) KUHP; atau KETIGA melanggar Pasal 13 Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat ( 1 ) KUHP.

6. Unsur-unsur Pasal 5 Ayat (1) UU. R.I. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. RI. No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU. RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terpenuhi
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana jo pasal 55 ayat ( 1 ) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1. Setiap orang Mahkamah Agung Republik Indonesia 2. Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara 3. Dengan Maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu

#### 7. Amar Putusan

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini:

##### 1) Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa;

##### 2) Keadaan yang meringankan :

- a. Terdakwa tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap;
- b. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- c. Terdakwa sopan , mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya

Amar putusannya:

1. Menyatakan Terdakwa H. IMAM JASWADI, S.H. Bin (ALM) SUPANGAT tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. IMAM JASWADI, S.H. Bin (ALM) SUPANGAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu) tahun dan 6 ( enam ) bulan dan Pidana Denda sebanyak Rp.50.000.000 ( lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan bahwa apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, maka terdakwa harus menggantinya dengan Pidana Kurungan selama 1 ( satu) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang-barang bukti Dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Simpulan Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan No. 63/Pid.SusTPK/2022/PN Smg menggunakan dasar-dasar pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis meliputi surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam pertimbangan non-yuridis, hakim melihat hal yang memberatkan adalah Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi dan hal yang meringankan adalah Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, telah mengembalikan sebagian uang, dan mempunyai tanggungan keluarga.
2. Pidanaan pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg didasarkan pada surat dakwaan alternatif, pembuktian, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan unsur-unsur Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adanya pembuktian dari saksi Lulu Choirunnisa, S.Si., M.Pd. Binti Cholid, Endang Supriadi, M.A. Bin H. Carmun,


Masruchin Bin (Alm) Ngarmin, Siswahyudi, Zainal Arifin Bin (Alm) Wilujeng, Moh Hariyono Bin Sukiran, Agus Suryanto Bin (Alm) Juremi, Risat Wardana Bin Supriyono, Haryadi Bin Mohadi, Agita Kusuma Dewi, S.K.M., Binti Purnomo, Imam Taftazani Bin (Alm) Nur Akhlis, Alaudin Bin H. Zarkoni, Abdus Salim Bin Sukijan, Vidiatmoko Bin Supriyanto, Ancika Binar Viana Binti (Alm) Karbin, Mohamad Rois Bin (Alm) Ngatimin, Imam Baehaqi, S.Pd. Bin H. M. Mustain, Ali Maksum Bin (Alm) Sukarno, Moh. Junaedi Bin (Alm) Sarpin, Bram Ervianto Bin Suyoto, Veruka Pri Septasari Binti Supriyadi, Purnomo, S.Sos. Bin (Alm) Sukarmin, Ahmad Yusuf, S.Pd.I. Bin Abdullah, H. Turmuji Als Rouf Bin H. Subadri, Ahmad Shofiyullah Bin Mulyono, Drs. Agung Widodo, M.M. Bin Djoemakir, Edy Purwanto Bin (Alm) Sunoto, Anita Musta'ana Binti Ir. Imam Jaswadi, S.H., Adib, S.Ag., M.S.I. Bin (Alm) Kh. Zaenuri, Dr. Amin Farih, M.Ag. Bin (Alm) Muhyudi, Saroni, S.H., M.H., M.M. Bin (Alm) Ali Munawar, dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur (pegawai negeri; menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan jabatannya; menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi) dalam pasal tersebut telah terpenuhi.

## **B. Saran**

1. Untuk penerapan sanksi JPU dan Hakim agar memberikan tuntutan, putusan lebih maksimal agar hakim dalam memberikan putusan lebih maksimal sesuai

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5 ayat 1 maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta), dalam kasus Putusan Nomor: 63/Pid.Sus.TPK/2022/PN Smg, jadi jauh dari maksimal UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Bagi masyarakat khususnya penyelenggara Negara, agar menjadikan kasus ini sebagai pembelajaran. Bahwa kasus suap seperti yang terjadi di Desa Cangkring, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak ini juga dapat terjadi di wilayah manapun apabila terdapat kekosongan jabatan. Untuk itu masyarakat setempat juga dapat ikut mengawasi jalannya pemilihan perangkat desa agar tidak terjadi pelanggaran yang tidak diinginkan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Mahrus. *Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press, 2016. Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. cetakan ketiga Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Arief, Barda Nawawi. *Hukum Pidana Lanjut*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2012. Asmarawati, Tina. *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Mahmud, Ade. *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Pawennei, Mulyati dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2009.

### Peraturan Perundang-undangan

- Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2001. Jakarta.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Jakarta.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jakarta

### **Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah**

Eleanora, Fransiska Novita. "*Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan*". Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Vol.9 No.2 April 2012.

Mustofa, Muhammad. "*Suap Menyuap dan Mafia Peradilan di Indonesia: Telaah Krimonologis*". Jurnal Masalah Masalah Hukum, Jilid 42. No1. 2013.

Sapitri, Widya. "*Penegakan Hukum Praktik Suap Jual Beli Jabatan Kepala Desa oleh Kepala Daerah Probolinggo berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*". Jurnal Bandung Conference Series: Law Studies. Vol. 2 No. 1. 2022.

Setyowati, Dewi dan Sisca Muji Rahayu, "*Aspek Kriminologi Tindak Pidana Korupsi*". Jurnal Perspektif Hukum, Vol 21. No 2. 2021.

### **Internet**

Farida Trisnatingtyas, "*Demi Jabatan, Calon Perangkat Desa di Demak Setor Uang Ratusan Juta*" (GenPI.com, 23 Agustus 2022). "(online), (<https://jateng.genpi.co/jateng-terkini/7116/demi-jabatan-calon-perangkat-desadi-demak-setor-uang-ratusan-juta>), diunduh 23 Oktober 2025.